

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji secara Bahasa bermakna al-qashdu, yang artinya menyengaja untuk melakukan sesuatu yang agung. Haji juga bermakna mendatangi sesuatu atau seseorang.¹ Haji merupakan rukun Islam yang kelima setelah syahadat, shalat, puasa, dan zakat, ibadah haji sendiri adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim dunia bagi yang mampu (material, fisik, dan ilmu) dengan mengunjungi dan melaksanakan beragam kegiatan di Arab Saudi dalam suatu waktu dan berbagai tempat. Berhaji dijelaskan didalam Al-Quran surah Al-Imron ayat 97 :

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya : Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.

Berbeda dengan Umroh, dalam berhaji waktu telah ditentukan dan semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan sempurna jika tidak maka akan dikenakan dam atau denda. Sedangkan Umroh adalah salah satu bagian dari kegiatan berhaji, Umroh sendiri memiliki arti yaitu berkunjung, karena umroh dilaksanakan tanpa terikat waktu seperti Haji dan dapat dilaksanakan beberapa kali selagi mampu.² Di Indonesia sendiri antusiasme masyarakat untuk berhaji sangatlah tinggi dibuktikan dengan jatah kuota haji yang setiap tahun bertambah dan terus bertambah, di tahun 2020 sendiri

¹ Ahmad Sarwat. 2019. *Ibadah Haji Rukun Islam Kelima*. Rumah Fiqih Publishing. Jakarta. hal.7

² *Ibid.*

Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 221.000 orang.³ Tentu hal ini membuat masa tunggu Jemaah haji semakin lama seperti di Kalimantan Tengah masa tunggu mencapai 24 tahun dan hal ini ditegaskan oleh Kakanwil Kemenag Kalteng.⁴

Namun kuota haji tersebut tidak dapat digunakan untuk memberangkatkan para jemaah haji dikarenakan munculnya sebuah virus yang bernama Coronavirus atau Covid-19. Nama Corona berasal dari Bahasa latin yaitu “Corona” dan Yunani “Korone” yang artinya cahaya atau mahkota dikarenakan bentuknya yang menyerupai mahkota.⁵ Virus ini muncul pertama kali di kota Wuhan, Tiongkok dan diduga berasal dari Kelelawar.⁶ Virus ini menyebar sangat cepat ke berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia, hal ini membuat WHO menetapkan pada tanggal 11 Maret 2020 bahwa Covid-19 adalah pandemi global.

Penyebaran Covid-19 di Indonesia diawali pada kasus impor dan menjadi transmisi lokal dengan dilaporkannya 2 orang terkonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020 dan setelah laporan tersebut angka kasus terkonfirmasi di Indonesia meningkat begitu juga dengan angka kematiannya. Hal ini membuat pemerintah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana non-alam yang ditetapkan dalam Kepres nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Bencana Nonalam Covid-19 sebagai Bencana Nasional tepat pada tanggal 13 April 2020 lalu.⁷

Pemerintah turut mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 diberbagai sektor dan salah satu sektor yang terdampak adalah sektor perekonomian yang berkaitan dengan jasa *tour and travel* khususnya haji dan umroh. Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 494 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa pemberangkatan haji

³ <https://haji.kemenag.go.id/v4/tahun-2020-indonesia-dapat-kuota-jemaah-haji-221ribu> (diakses pada tanggal 14 Juni 2021)

⁴ <https://haji.kemenag.go.id/v4/masa-tunggu-24-tahun-kemenag-kalteng-harap-2021-haji-dilaksanakan> (Diakses pada tanggal 14 Juni 2021)

⁵ Anies. *Covid-19: Seluk Beluk Coronavirus*, Arruzz Media. Jogjakarta. 2020. hal 1.

⁶ *Ibid*

⁷ Anies. *Op. Cit.* Hal. 25

1441H/2020M dibatalkan. Hal tersebut dilakukan pemerintah dikarenakan keselamatan jiwa merupakan salah satu aspek yang wajib diutamakan dalam ajaran Islam dan guna mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar.⁸

Namun pembatalan tersebut menimbulkan implikasi tersendiri bagi jemaah haji maupun penyedia jasa, salah satu dampak yang dirasakan oleh penyedia jasa adalah banyaknya keluhan terhadap pembatalan yang dilakukan pemerintah serta roda perkenomian perusahaan menjadi terhambat. Salah satu perusahaan jasa *tour and travel* yang terdampak adalah PT. Najah Hurrahman.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan *General Manager* PT. Najah Hurrahman Bpk. H. Muhammad Rakhman SE. ST. pada tanggal 15 Juni 2021. Dalam wawancara tersebut ditemukan bahwa penyedia jasa mengalami kesulitan dalam menerima keluhan para jemaah karena penyedia mengatakan hal ini tentu diluar kapasitas mereka dan penyedia jasa juga sebagai pihak yang terdampak akibat dari pembatalan tersebut. Bagaimanapun penyedia jasa tentu akan memberikan solusi sebagai tanggung jawab dan tindak lanjut dari peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama.

Dengan adanya akibat hukum yang dialami oleh penyedia jasa dan jemaah maka perlu adanya perlindungan hukum bagi jemaah maupun penyedia jasa, agar hak penyedia jasa dan jemaah tetap terpenuhi meskipun terjadi penundaan akibat dari pandemi Covid-19. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum baik itu perorangan maupun non perorangan dalam suatu perangkat bersifat preventif atau bersifat represif, sehingga perlindungan hukum merupakan konsep untuk mewujudkan adanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi subyek hukum tersebut.⁹

⁸ BAB I. Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M.

⁹ Wahyu Simon Tampubolon. Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal ilmiah "Advokasi". Vol. 04. No. 01. 2016. Hal. 53

Atas permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneliti kasus tersebut terkait dengan akibat hukum dan perlindungan hukum bagi jemaah dan penyedia jasa kedalam skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JEMAAH DAN PENYEDIA JASA AKIBAT PEMBATALAN KEBERANGKATAN HAJI DIMASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PT. NAJAH HURRAHMAN)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka peneliti mengkaji rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum pembatalan keberangkatan haji di masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi jemaah dan penyedia jasa akibat pembatalan keberangkatan haji dimasa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pembatalan keberangkatan haji di masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi jemaah dan penyedia jasa akibat pembatalan keberangkatan haji dimasa pandemi Covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu menerapkan ilmu yang didapat semasa menjalani perkuliahan dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari hari. Sedangkan manfaat secara khususnya adalah sebagai berikut :

1. Bagi Objek Penelitian

Sebagai bahan masukan serta pertimbangan dalam memenuhi tanggung jawab sebagai penyedia jasa *tour and travel*.

2. Bagi Akademik

Dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi mahasiswa tugas akhir yang mengangkat tema serupa.

3. Bagi Penulis

Untuk melatih sikap, keterampilan secara mental, dan bertanggung jawab sebagai manusia yang baik.

E. Terminologi

1. Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹⁰
2. Haji adalah menyengaja mengunjungi Baitullah untuk beribadah kepada Allah dengan syarat atau rukun tertentu, serta pada waktu tertentu pula.¹¹
3. Pandemi Covid-19 adalah sebuah wabah yang muncul ditahun 2019 dan pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Wabah ini menyebar dengan cepat keseluruh dunia sehingga hanya dalam waktu singkat menjadi wabah dunia dan saat ini dikenal dengan virus Corona. Virus Corona sendiri pertama muncul di Indonesia pada bulan Februari 2020 dan menjadi awal penyebaran virus tersebut.¹²
4. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum baik itu perorangan maupun non perorangan dalam suatu perangkat bersifat preventif maupun bersifat represif, sehingga perlindungan hukum merupakan konsep untuk mewujudkan adanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi subyek hukum tersebut.¹³

¹⁰ Ahmad Ali. 2008. *Menguak Tabur Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia

¹¹ Retno Widyani dan Mansyur Pribadi. 2010. *Panduan Ibadah Haji dan Umroh*. Cirebon. Swagati Press

¹² Anies. *Lc. Cit.*

¹³ Wahyu Simon Tampubolon.. *Loc. Cit.*

F. Metode Penelitian

Dalam hal pelaksanaan penelitian dibutuhkan pengumpulan data dengan memakai metode yang tepat, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penulis untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan serta dipertanggungjawabkan baik dari segi moralitas, integritas, dan etika dalam sebuah penelitian.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa metode penelitian adalah sebuah cara yang teratur digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis serta menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang diangkat.

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis. Metode pendekatan yuridis-sosiologis memandang hukum sebagai fenomena sosial sehingga lebih meneliti hukum dalam masyarakat baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dengan mengambil objek kajian segi hukum yang mempunyai nilai empiris, untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis yang telah disusun, dengan cara observasi data lapangan sehingga penulis dapat menarik sebuah kesimpulan.¹⁴ Penelitian hukum secara sosiologis ini diminati karena penggunaan metode yuridis sosiologis ini metode yang lebih terukur, sehingga lebih mudah untuk dipertanggung jawabkan.¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif. Penelitian secara deskriptif yaitu memberikan sebuah gambaran mengenai fenomena yang diteliti sesuai dengan metode penelitian.¹⁶

¹⁴ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hal 121.

¹⁵ *Ibid*, hal 20.

¹⁶ Yenny AS dkk, The Handling Of Human Trafficking With Mail Order Bride Mode In West Kalimantan, *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 4, no. 2, hal. 72.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan penelitian secara Kualitatif ini terdapat 2 macam :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan, data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama dilapangan baik dari responden maupun informan.¹⁷ Data ini didapatkan dengan melakukan wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan saat wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan untuk mendapatkan dasar hukum dan landasan teoritis yang berupa pendapat-pendapat, tulisan-tulisan, dokumen-dokumen, karya ilmiah serta perundang-undangan dari para ahli atau pihak lain yang berwenang.¹⁸ Data sekunder meliputi:

1). Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang berkaitan dengan UUD Tahun 1945, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,

¹⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hal. 192.

¹⁸ *Ibid.*

dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M.

2). Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah dari para sarjana, dan dokumen resmi yang ada hubungannya dengan penulisan.

3). Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan melakukan studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik dalam hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan cara berkomunikasi langsung dengan narasumber, yaitu manager perusahaan, pegawai kantor, pengguna jasa (calon Jemaah) guna memperoleh informasi yang lebih jelas dan lebih pasti. Dalam wawancara peneliti, terlebih

dahulu telah melakukan persiapan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.

Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data yang akan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan lainnya.

Penelitian kualitatif menekankan proses, yakni proses yang terjadi dan berlangsung pada sumber data (subjek/informan, objek, responden) beserta keseluruhan konteks yang melingkupinya, disamping data yang dihasilkan. Analisis data penelitian kualitatif cenderung secara induktif untuk memperoleh abstraksi dari keseluruhan data yang diperoleh. Penelitian kualitatif menggali makna kehidupan berdasarkan proses subyek mengkonstruksi atau menyusun makna dan berdasarkan proses mendiskripsikan makna yang disusun subjek. (Susanti, 2018).